

IJTIHAD DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi

Abd. Madjid AS.*

Abstract

This research is focused to Yusuf al-Qardawi thoughts on ijtiḥad concept in relation to Islamic law renewal. Data collection was done by literature resource study to get theoretical framework such as opinions and essays related to Islamic law thoughts to have any kinds of information and data about the patterns of al-Qardawi thoughts. Then, analysis is stressed on comparison aspect in order to get the right conclusion about an opinion along with exact reasons and argumentations.

From the research result, it appears that ijtiḥad is the most urgent substance in Islam ideology perspective. With ijtiḥad, some problems having not been solved by al-Quran and Hadist definitely are overcome with ijtiḥad done by ulama (Muslim scholars), and so Islamic lessons can progress immediately in the golden age.

The existence of Yusuf al-Qardawi's ijtiḥad concept was influenced by controversial issues around the closing of the ijtiḥad path and some contemporary problems occurring in Muslim society. The three ideal basic ijtiḥad concepts to be applied, according to Yusuf al-Qardawi, are ijtiḥad intiqā'i, ijtiḥad insyā'i, and ijtiḥad jam'i. Those concepts become a model in order to solve contemporary Islamic law crisis although al-Qardawi, as the founder, had no methodology characteristic (ushul fiqh) which can be concretely applied.

To renew Islamic law though can merely be done by putting fiqh, as a product of thoughts in its proportion, revitalizing ijtiḥad as movement principle, and turning it back to its real function. Ijtiḥad concept of Yusuf al-Qardawi

can be made as a model or alternative method in the hope to renewal of Islamic law thoughts recently.

Keywords: *Ijtihad, Islamic law, Renew/ revitalization*

I. Pendahuluan

Ijtihad yang menurut Iqbal disebut “prinsip gerak dalam struktural Islam (Iqbal: 1983: 24) menjadi alternatif sebagai salah satu tema sentral dalam usaha reformasi atau penyegaran kembali pemahaman terhadap agama terus dilakukan, menuju reformasi hukum yang tepat dinamis. Pendeknya ijtihad yang merupakan ciri paling dominan dari semangat ilmiah dan perspektif ideologi Islam, lebih dari sekedar menerapkan hukum-hukum Islam pada kebutuhan dan meningkatkan serta memadukan kehidupan. (Majid, 1995:346).

Namun demikian ijtihad secara definitif, penggunaan dan posisinya dalam sumber Islam masih menjadi perbedaan dan pertanyaan apalagi dikaitkan dengan pertanyaan bahwa ijtihad telah tertutup. (Sardar, 1986:192). Padahal peradaban Islam mencapai puncak tertinggi karena kreatifitasnya dan intervensi para ulama dalam interpretasi yang mandiri terhadap Islam secara keseluruhan.

Dari itu semua siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut, apakah karena kristalisasi dan syarat-syarat yang sulit dijangkau, atau yang menurut Iqbal karena kemalasan intelektual, terutama pada masa kebangkrutan spiritual telah mengubah pemikir-pemikir besar sebagai mitos.

Oleh karena itu, kalau ijtihad menjadi suatu alternatif yang harus direalisasikan menuju ke arah reformasi hukum Islam dan menghidupkan jiwa syari’ah, yang menarik adalah konsep ijtihad yang bagaimanakah yang relevan untuk dapat diterapkan kaitannya dengan pembaharuan pemikiran Islam khususnya hukum Islam.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas kiranya tepat apabila peneliti ketengahkan seorang tokoh yang sangat berkompeten seputar ijtihad dan pembaharuan pemikiran hukum Islam dewasa ini. Tokoh tersebut tidak lain adalah Yusuf al-Qaradawi. Ia menawarkan konsep ijtihad kontemporer yang dipandang menjadi ijtihad alternatif dalam masalah-masalah kontemporer dan pembaharuan hukum Islam.

Dalam menyikapi persoalan seputar ijtihad kaitannya dengan pembaharuan pemikiran Islam, secara umum tokoh ini memandang bahwa ijtihad merupakan

kebutuhan yang kontinyu yang harus dilakukan sepanjang masa, munculnya kehidupan senantiasa berubah dan berkembang, munculnya persoalan-persoalan kontemporer seperti, asuransi, transplantasi, cloning dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran, merupakan bukti nyata dari persoalan umat Islam dewasa ini yang menuntut pemecahannya. Oleh karena itu tidak ada alternatif lain kecuali dengan menepatkan ijtihad pada semangat awalnya yang tetap dinamis, tanpa memandang tingkatan ijtihad itu sendiri. Namun demikian, dalam kondisi saat ini setidaknya-tidaknya memilih ijtihad yang dipandang relevan dan lebih praktis, efektif untuk diterapkan upaya menjawab persoalan-persoalan yang muncul.

Pada dasarnya ijtihad tidaklah harus dimonopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu dan tidak dapat dibagi-bagi, akan tetapi semua hamba Allah mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara syariat di bumi ini. Dan masing-masing manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai karunia yang mesti ada pada diri manusia itu sendiri. Kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dimiliki bagi seorang mujtahid, seperti yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu itu, menurut tokoh tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, namun justru sebaliknya, dalam kondisi sekarang ini syarat-syarat tersebut mudah dicapai karena dukungan sarana yang memadai, dan literatur yang lengkap, sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif.

Untuk itulah Yusuf al-Qaradawi menawarkan ide-idenya ke dalam suatu konsep yang di sebut ijtihad kontemporer. Untuk telaah selanjutnya peneliti akan menuangkan beberapa buah pikirannya, terutama dalam menjawab masalah pro kontra dan posisi ijtihad dewasa ini, juga proyeksi ijtihad kontemporer. Yang terakhir adalah konsep ijtihad kontemporer yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam pada umumnya dan masalah-masalah kontemporer yang menjadi kajian sentral dalam penelitian ini untuk mengetahui secara utuh dan lebih intensif.

Permasalahannya adalah apa yang dimaksud dalam pemikiran Yusuf Qaradawi tentang ijtihad kontemporer? Bagaimanakah pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang konsep ijtihad dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam? Seberapa besar peran konsep ijtihad Yusuf al-Qaradawi dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang intensif, menyeluruh, padu, serta utuh tentang tema sentral mengenai pemikiran Yusuf al-

Qaradawi tentang konsep Ijtihad. Dengan telaah analitik ini, diharapkan mampu menciptakan nuansa pemikiran yang dinamis dan kreatif, khususnya berkaitan dengan sudut pandang yang dipakai oleh teroris hukum Islam.

II. Metode Penelitian

Hukum Islam yang dimaksud dalam telaah ini adalah fiqh sebagai istilah teknis, hukum Islam sering diidentikkan dengan fiqh ataupun syari'ah. Namun demikian ketiga-tiganya telah merupakan term dalam penggunaan dewasa ini, walaupun secara historis dan etimologis, masing-masing berbeda secara satu dengan yang lainnya. (As-Shiddiqie, 1986:3-5).

Dewasa ini, terminology syari'ah mencakup semua aspek ajaran Islam. Ia mencakup fiqh dan Islam. Asaf A Pyzee membedakan secara definitif antara syari'ah dengan fiqh.

Syari'ah mempunyai ruang lingkup yang lebih khusus, ia meliputi segala aspek kehidupan umat manusia, sedangkan fiqh lebih sempit dan hanya menyangkut hal-hal yang umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum, syari'at senantiasa mengingatkan kita pada wahyu, ilmu, tentang wahyu tidak akan diperoleh kecuali dengan parantara al-Qur'an dan al-hadist. Dalam fiqh kemampuan penalaran lebih ditekankan dan kesimpulan-kesimpulan hukum yang didasarkan pada ilmu itu senantiasa dilakukan dengan cara yang menyakinkan. (AA Fyze, 1981 : 14-15).

Ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam telaah pemikiran ini nantinya Yusuf al-Qaradawi secara representatif akan diberikan kebebasan penuh memaparkan konsep ijtihadnya berkaitan dengan pembaharuan hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengadakan penelitian terhadap pemikiran Yusuf al-Qadarwi mengenai konsep ijtihad dalam kaitannya dengan pembaharuan pemikiran hukum Islam. Kemudian data yang terkumpul itu disusun dan selanjutnya dianalisa, yang menekankan pada aspek perbandingan, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan-alasan yang tepat.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam untuk memperoleh informasi-informasi dan data tentang pola-pola pemikiran Al-Qaradawi. Adapun sumber data terdiri dari data primer:

berupa sumber asli yang memuat informasi tentang pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Data sekunder berupa sumber-sumber yang memuat informasi tentang ijtihad.

III. Hasil dan Analisis

A. Sekilas Biografi Yusuf Qaradawi

Namanya Syekh Yusuf Abdullah Al Qaradawi, ia dilahirkan pada tahun 1926 di Desa Sifit Turab Mesir. Ketika masih kecil usianya baru menginjak dua tahun ayahnya wafat. Yusuf al Qaradawi diasuh sang pamannya sendiri. Ia hidup bersama putrputri pamannya itu seperti lazimnya dengan saudara kandungnya, dan Yusuf Qaradawi menganggap pamannya seperti ayahnya sendiri. (Qaradawi, Hudal Islam : 1989: 455)

Dalam usia lima tahun ia sudah rajin belajar menulis dan menghafal alQur'an. Pada usia tujuh tahun ia mulai masuk sekolah. Ia dikenal sangat tekun dan rajin mempelajari berbagai bidang ilmu yang diajarkan disekolah maupun yang diajarkan oleh guru ngajinya. Menginjak umur sepuluh tahun ia mampu menghafal al-Qur'an tiga puluh Juz dengan fasih dan sempurna pula tajwidnya.

Karena kemahirannya dalam bidang alQur'an pada masa remajanya, ia dipanggil oleh orang-orang disekitarnya dengan nama "Syekh Qaradawi" dan ia selalu ditunjuk menjadi imam shalat, terutama shalat jahar.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Yusuf al Qaradawi melanjutkan ke Ma'had (pesantren) Tanta diselesaikan selama empat tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah yang ditempuh selama lima tahun. Dari sinilah kemudian Yusuf al Qaradawi melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin Universitas alAzhar Cairo Mesir, sampai mendapatkan *Syahadah Aliyah* (1952/1953). Kemudian pada tahun 1957 ia masuk Ma'had alBuhus wad Dirasat al Arabiyah al Aliyah, sampai mendapatkan Diploma tinggi bidang bahasa dan sastra.

Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program Doktorat dengan Desertasi yang berjudul *Az-zakat wa atsraruhi fi Hallil Masyakil alJtima'iyah Zakat dan Pengaruhnya Dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan dengan predikat cumlaude*. (Qaradawi, *Imam Gazali* 1997: ix).

Seiring dengan waktu akhirnya Yusuf al Qaradawi dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama Islam yang punya pikiran kedepan. Sejumlah karya tulisannya diekspos di media cetak yang menggambarkan profil pemikir besar yang mempunyai

wawasan luas terutama dalam bidang agama, sehingga menghantarkan ia pada predikat seorang *mufiti* dewasa ini.

Sebagaimana diakuinya sendiri, Yusuf al Qaradawi adalah pengagum Ibn Taimiyah, Hasan alBanna, Rasyid Rida dan asSayyid Sabiq. Karena itu tidak heran kalau pikiran-pikirannya bernuansa pemikiran para reformis, yang memiliki karakteristik tersendiri, yang juga sangat moderat.

Selain disibukkan oleh kegiatan menulis buku, artikel, ceramah, Yusuf al Qaradawi menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar, di samping itu ia menjabat Direktur Pusat Kajian "Sunnah dan Sejarah Nabi" (*al-Markas alBuhus lis Sunnah was Sirah anNabawiyah*) di Universitas yang sama.

Karya-karyanya

Ia mempunyai banyak karya tulis di hampir seluruh bidang ilmu keagamaan, dan karyakaryanya banyak dijadikan referensi pemikir keagamaan dewasa ini. Di antara karyakaryanya adalah: *Fiqh az-Zakaat Ijtihad al mu'asirah baina alIndibat wa Infirat*, *Ijtihad fi as-Syari'ah*, *TajdidIjtihad Al Madkhal lidirasat asy-Syari'ah*, *AlHalal Wal Haram*, *Malamihu alMujtama' Al-Muslim..* Dan masih banyak karya-karya tulisnya yang lain yang tidak sempat peneliti sebutkan.

B. Pengertian dan Syarat-Syarat Ijtihad

Perkataan *ijtihad* terambil dari kata *alJahd* dan *al-Juhd*, secara etimologi berarti *attaqah* (tenaga, kuasa dan daya), sementara *alijtihad* dan *attajahud* berarti "penumpahan segala kesempatan dan tenaga" (*bazlwus'i wa al-Majhud*). (Jamaluddin, 107). Bentuk kata *ijtihad* berwazan dengan *ifta'ala* yang menunjukkan arti mubalagah (keadaan lebih) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan. Berangkat dari uraian arti etimologis itu para ulama memberikan pengertian *ijtihad* secara istilah sebagai berikut:

Asy Syatibi memberikan pengertian "Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum Syara'." (Qaradawi, 1987:1). Al-Gazali merumuskan *ijtihad* "Pencurahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka mem-peroleh hukum hukum syar'i". (Al-Gazali, 478).

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi, namun dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* ialah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syari'at dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang serius. Dan orang yang melakukannya sering

disebut *Mujtahid*.

Siapapun yang memiliki seperangkat alat dan persyaratan ijtihad berhak melakukannya untuk memecahkan persoalan yang timbul. Adapun persyaratan-persyaratan ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama sebagaimana dikemukakan Yusuf al Qaradawi adalah :

1. *Memiliki Pengetahuan yang Mendalam Mengenai Al-Qur'an*

Tidak ada perbedaan dikalangan para ulama bahwa seorang mujtahid harus mengetahui al Qur'an dalam segala aspeknya. al Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dari segala macam sumber, maka sangat ironis seorang mujtahid yang pengetahuannya tentang al-Qur'an dan segala aspeknya masih lemah. Hanya saja terjadi perbedaan para ulama bahwa seorang mujtahid itu diharuskan hafal seluruh al Qur'an atau hanya sebagian.

Sebagian ulama di antaranya imam asySyafi'i dan ahli usul mensyaratkan seorang mujtahid harus hafal seluruh al Qur'an.

Al Gazali mencoba menetralsir dan memberikan jalan bahwa a) Cukup mengetahui ayatayat hukum saja yang berjumlah sekitar 500 ayat. (Gazali, 350). Pendapat ini disepakati oleh al Qadi Ibn al Arabi, ar Razi, Ibn Qudamah, al-Qarafi. b) Tidak disyaratkan seorang mujtahid menghafal ayat-ayat yang harus diketahuinya itu, tetapi cukuplah dengan mengetahui letak surat dan ayatatnya bila suatu ketika dibutuhkan. Bila seorang mujtahid sudah mampu menghafal al-Qur'an justru itu lebih utama dan mulya.

2. *Mengetahui nasikh mansukh*

Menurut sebagian ulama persoalan ini dipandang sebagai persyaratan yang khusus dan terpisah yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Mereka cukup ketat menilai hal ini, untuk menghindari terjadinya salah penempatan dan penerapan yang dinilai menguatkan suatu hukum dengan dalil yang sebenarnya telah dinasakh dan tidak dapat dipergunakan sebagai dalil. (Ijtihad, 1987:15).

Terlepas dari perbedaan sudut pandang yang dipakai oleh para ulama yang mengakui eksistensi *nasikh mansukh* dalam al Qur'an, dapat memberikan dinamika dan nuansa pemikiran bagi seorang mujtahid untuk memahami al Qur'an secara mendalam. Dengan mengetahui ilmu *nasikh mansukh* dapat membantu dalam memahami ayatayat yang dinaskh oleh ayat-ayat yang datang kemudian,

ketentuanketentuan yang sudah berlaku, kemudian dicabut atau berakhir masa pemberlakuannya dan diganti dengan ketentuan/hukum yang lain.

3. Mengetahui asSunnah

Pengertian yang diungkapkan oleh Yusuf al Qaradawi pada perinsipnya sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh jumhur *muhaddisin* bahwa Sunnah/hadis yaitu yang disandarkan kepada Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*) atau semacamnya. Ini menunjukkan bahwa secara defenitif makna hadis dan Sunnah tidaklah terlalu prinsipil untuk diperselisihkan.

Yang paling mendasar untuk diketahui oleh seorang mujtahid ialah jumlah/kadarnya dan kriteria hadis yang dapat dijadikan sumber dalil dan kehujjahannya.

Para ulama tidak mensyaratkan mengetahui semua hal-hal yang berhubungan dengan as Sunnah. Namun mereka mensyaratkan seorang mujtahid mengetahui hadishadis yang ada relevansinya dengan persoalan hukum. Di luar hadis-hadis tersebut, seperti nasihat-nasihat, kisahkisah bukanlah suatu keharusan.

Menurut Yusuf al Qaradawi pada prinsipnya seorang mujtahid diharuskan memiliki pengetahuan yang luas dan tidak terbatas tentang asSunnah secara keseluruhan. Walaupun seharusnya ia terfokus perhatiannya pada hadis-hadis hukum. Ia tidak memberikan batasan mininal ataupun maksimal secara khusus yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid, ia cenderung memberikan penilaian global tentang hadis-hadis yang harus diketahui oleh mujtahid. Sebab terkadang seorang *faqih* menilai hadis yang secara lahiriah jauh dari bidang hukum, akan tetapi terkadang *faqih* itu mengambil atau menjadikan hadis itu dalil yang kadang orang lain tidak mengetahuinya.

Tuntutan ijtihad tidak hanya pada masalah baru, tetapi juga mengadakan peninjauan kembali dan perbandingan terhadap warisan para ulama klasik, memilih pendapat yang sekiranya kuat dan kondisional untuk dijadikan dalil sesuai kondisi yang dihadapi serta sesuai dengan tuntutan jiwa syari'ah. (Qaradawi, 1995:13-14).

4. Mengetahui Bahasa Arab

Seperti yang telah ditegaskan oleh sejumlah ayat al-Qur'an bahwa al Qur'an diturunkan ditanah Arab dengan berbahasa arab. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mengungkap dan mengetahui kandungankandungan al Qur'an hendaknya mengetahui bahasa Arab dengan segala aspeknya yang meliputi *nahwu*, *sharf*,

balagh dan lainlain.

Yang dituntut dari persyaratan ini bahwa seorang mujtahid dituntut mengetahui *khitab* (pembicaraan) bangsa arab dan adat kebiasaan mereka dalam mempergunakan bahasa Arab sehingga mampu membedakan pembicaraan yang *sarih*, *zahir* dan *mujmalnya*, *hakiki* dan *majazinya*, *'am* dan *khasnya*, *muhkam* dan *mutasyabihnya* *mutlaq* dan *muqayyadnya*, *nash* dan *fatwanya* (arti atau maksudnya) *lahn* (maksud suatu perkataan) dan *mafhumnya*. (Zahroh, 110).

5. *Mengetahui hukumhukum yang telah menjadi ijma*

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari bau kontroversi atau pertentangan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah menjadi konsensus para ulama.

Seperti yang telah disinyalir oleh Yusuf al Qaradawi, alGazali berpendapat bahwa seorang mujtahid tidak diwajibkan menghafal semua hukum/ketentuan yang telah menjadi konsensus itu, cukup dengan mengetahui bahwa fatwa/ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hasil *ijma*', dan mengetahui bahwa fatwa tersebut sesuai dengan salah satu *nazhab* atau persoalan tersebut baru muncul, sehingga tidak lagi bersusah payah mencari pendapat yang bertentangan dengan *ijma* atau pendapat yang disepakati. Seperti persoalan-persoalan kontemporer yang segera memerlukan penegasan secara yuridis dan normatif untuk menghindari gejala mafsadat yang mengancam perkembangan manusia, *Transplantasi*, *bayi tabung*, *zakat gaji* (*salary*), misalnya, kesemuanya itu adalah persoalan *ijtihadiyah* yang muncul sebagai akibat dari proses perkembangan dan kemajuan teknologi dalam peradaban umat manusia, yang sesegera mungkin mendapatkan penegasan eksistensi yuridisnya.

6. *Mengetahui usul fiqh*

Ilmu ini sebagai epistemologi baku yang sistematis disusun sedemikian rupa yang dimaksudkan sebagai alat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang didasarkan pada dalil-dalil yang pasti.

Usul fiqh merupakan syarat yang sangat urgen dan mendukung keberadaannya dalam melakukan *ijtihad*. Sehingga tidak seorang pun ulama melakukan *ijtihad* tanpa menguasai *usul fiqh* baik itu *ijtihad nisbi* maupun *ijtihad mutlak*, karena sebenarnya pelaksanaan *ijtihad* dalam *istinbath alahkam* lebih banyak ditentukan oleh penguasaan *usul fiqh* terlebih pada nasalah-masalah yang benar-benar tidak dicantumkan secara tegas oleh *nash*. (Qaradawi, 46).

Aspek-aspek lain yang juga sangat penting untuk diketahui dan masih dalam rangkaian ilmu *usul fiqh* ialah mengetahui Qiyas, (mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya. Sedangkan dalam pengertian ushuliyin, *qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada hukumnya. Menurut Prof. Schacht seperti yang disinyalir Ahmad Hasan bahwa *qiyas* diturunkan dari istilah tafsiran Kata ini dipergunakan: a. Dalam pengajaran dua pokok masalah dalam Bibel, dan menunjukkan bahwa keduanya harus diperlakukan dengan cara yang sama. b. Mengenai kegiatan penafsiran yang membuat perbandingan dengan menggunakan teks yang tertulis; c. Untuk suatu kesimpulan dengan menggunakan analogi berdasarkan adanya sifat penting yang sama-sama terdapat dalam kasus patokan maupun kasus istilahnya yang disejajarkan. Walaupun *biqqish* dalam pemakaian teknisnya memiliki arti *giyas* sebagaimana dikemukakan Schacht, belum bisa dibuktikan. Doktrin *qiyas* muncul sebagai hasil desakan sosial, walaupun dikemudiannya memerlukan landasan teoritis. *Qiyas* adalah bentuk yang telah dikembangkan dari *ra'yu* yang sudah ada sejak semula. *Usul atasyri' Islami*, Ali Hasaballah, (Mesir: Darul Ma arif, 1964), cet. II, hlm. 91. Bandingkan, Nasrun Harun, *Usul fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 62, dan Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, hlm. 125126), undang-undangnya, ketentuan dan syarat yang benar, serta hal-hal yang masuk dalam kategori *qiyas* dan yang tidak, mengetahui ciri-ciri illat yang menjadi dasar *qiyas*. Karena begitu pentingnya *qiyas* sampai-sampai ulama menganggap *qiyas* itu adalah undang-undang ijtihad dan metode untuk mendapatkan beberapa rumusan dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak terbatas. Juga oleh sebagian ulama, *qiyas* dijadikan syarat tersendiri, bahkan lebih dari itu, *qiyas* dan ijtihad dianggap sama, walaupun sebenarnya ijtihad lebih umum dari *qiyas*.

7. Mengetahui Manusia dan Kehidupan Sekitarnya

Yang dituntut di dalam syarat ini ialah seorang mujtahid memiliki wawasan yang luas dalam memahami kondisi masyarakat sekitarnya. Syarat ini keberadaannya dianggap sangat vital bagi seorang mujtahid untuk memantau perkembangan dan peradaban yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, penyimpangan dalam memberi fatwa/berijtihad. Sebab manusia adalah makhluk yang dinamis, kreatif, oleh karenanya seorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad/berfatwa, harus paham betul terhadap problema

yang ada, baik sekitar agamanya, idiologinya, politik dan ekonominya.

8. *Bersifat adil dan taqwa*

Tak seorang ulamapun yang membantah bahwa seorang mujtahid harus memiliki moral yang tinggi, memiliki sifat terpuji, taqwa, adil dan apa yang dilakukannya senantiasa dalam pengawasan Allah. Dan sadar bahwa kedudukan sebagai mujtahid dan pemberi fatwa merupakan penerus amanat yang dibawa Nabi. Keadilan dan kejujuran adalah syarat untuk kesaksian dalam urusan antara manusia. (Qaradawi, Taqlid, 1994:78). Dalam al Qur'an disebutkan :

وَأَشْهِتُوا نَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

(Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan tegakkan kesaksian itu karena Allah). (At-Thalaq : 65:2).

Persyaratanpersyaratan tersebut di atas, boleh dikatakan disepakati para ulama, Beberapa syarat yang masih diperselisihkan antara lain, pengetahuan tetang ilmu *ushuluddin*, *mantiq* cabang-cabang *fiqh*. dari syaratsyarat tersebut di atas, senjadi keharusan bagi seorang mujtahid muthlaq yakni mencakup seluruh bidang *fiqh*. sedangkan dalam batasbatas mujtahid juz'iy yakni pengkajian terhadap bidangbidang tertentu, cukup memiliki persyaratan ilmiah dalam garis besarnya saja.

9. *Mengetahui maqashidus Syari'ah*

Di antara syaratsyarat penting yang harus diketahui oleh seorang mujtahid ialah mengetahui maksud *syari'ah*. *Maqashid asyasyari'ah* dalam istilah doktrin asy-Syatibi merupakan pengembangan dari *Maslahah*. Asyasyatibi mengembangkan doktrin *maqashid asyasyari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu ialah *Maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Doktrin yang dibangun oleh asySyatibi ini berdasarkan pada premis, (Premis itu ialah bahwa tuhan melembagakan syari'ah demi masalih umat manusia, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang) yang biasanya diterima yang bersifat theologis dalam asal muasalnya. (Masud, 1985:225).

C. Macam-macam Tingkatan Ijtihad

Menurut pendapat para ulama ijtihad mempunyai tingkatan yakni :

1. Ijtihad *mutlaq/mustaqil*, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma-norma dan kaidahkaidah *istinbat* yang dipergunakan sebagai sistem/metode seorang mujtahid dalam menggali hukum. Normanorma dan kaidahkaidah itu dapat diubahnya sendiri manakala dipandang perlu. Mujtahid dari tingkatan ini semisal, Abu Hanifah, Iman Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i.
2. Ijtihad *muntasib* yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dengan mempergunakan norma-norma dan kaidahkaidah *istinbath* imamnya (*mujtahid mustaqil*). Walaupun dalam masalah-masalah *furu* berbeda pendapat dengan imamnya
3. Ijtihad *fil mazhab* yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan mengikuti atau dalam lingkungan mazhab tertentu baik dalam masalah *usul* maupun *furu*. Dan ijtihadnya terbatas dalam masalah yang ketentuan hukumnya tidak dia peroleh dari imam mazhab yang dianutnya. (Abu Zahroh, 127). Seperti *mentakhrij* pendapat imam dan menyeleksi beberapa pendapat yang dinukil dari imamnya.
4. Ijtihad *tarjih*, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada, baik dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada dengan memilih di antara pendapat yang paling kuat dalilnya atau yang paling sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan tuntutan zaman.
5. Ijtihad *mustadil*, yaitu ulama yang tidak mengadakan *tarjih* terhadap pendapat yang ada, akan tetapi dia mengemukakan dalil-dalil berbagai pendapat tersebut dan menerangkan mana yang patut dipegang (diikuti) tanpa melakukan *tarjih* terlebih dahulu.

D. KetentuanKetentuan Dalam Berijtihad

Belakangan ini berkembang beberapa problem ijtihad. Persoalannya lalu menimbulkan dampak lahirnya ijtihad baru yang mengaburkan.

Yusuf al Qaradawi secara garis besarnya memberikan batasan-batasan yang harus ditegaskan untuk mensikapi problema ijtihad dewasa ini, yakni:

Pertama, tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang *Qat'i* (segala ketentuan hukum yang memiliki nilai absolut), seperti diharamkannya *khammar* diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli. Ijtihad hanya dapat diterapkan pada dalil-dalil yang berdimensi *Zanniyah* (*relatif*), baik dari segi ke zanniannya dari segi sah tidaknya (*zanniyul wurud*), maupun dari segi maksud yang dikandungnya (*zanniyud dalalah*) atau dari segi kedua-duanya. Sebab hanya dalam dalil seperti inilah yang dapat memberikan kemungkinan dan peluang untuk diinterpretasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di atas rel-rel kode etik penafsiran.

Kedua, tidak adanya perubahan dalam bentuk apapun terhadap status dalil-dalil yang *qath'i* menjadi *zhanni* ataupun sebaliknya, perubahan terhadap *nash-nash muhkam* (jelas) kepada *nash-nash mutasyabihat* (belum jelas) yang masih dalam tarap perbedaan persepsi. (Qaradawi, 1968:370).

Ketiga terhadap garis aktif, yaitu masalah-masalah yang timbul dari situasi-situasi yang nyata dan kongkrit dalam masalah kehidupan. Bukan masalah-masalah yang dibuat-buat atau hipotesis. Namun terdiri dari masalah-masalah faktual yang terjadi kini dan akan datang.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu dapat dilakukan terhadap masalah-masalah yang belum mempunyai ketentuan hukum, persoalan-persoalan faktual yang terjadi dalam masyarakat, dan terhadap *nash-nash* yang relatif (*zhan*) yang memungkinkan untuk ditafsirkan sesuai dengan situasi dan tuntutan dalam masyarakat yang dinamis dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip *maqahsid as-Syari'ah*.

E. Pokok-Pokok Pikiran Yusuf al Qaradawi tentang Ijtihad Kontemporer

1. Agenda Ijtihad Kontemporer di jaman Modern

AlQur'an berulang kali menganjurkan umat Islam agar memanfaatkan akal, merenung, dan membuat pertimbangan-pertimbangan. Berjayanya ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa awal Islam merupakan hasil dari adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari umat Islam ketika itu, menempatkan akal pada porsi yang strategis, sehingga dalam waktu yang relatif singkat peradaban menjadi prestasi yang tak tertandingi. (Sardar, 72).

Manusia adalah makhluk yang dinamis, kreatif, sehingga dari masa ke masa akan mengalami perkembangan dan pergeseran dalam sistem kehidupannya sebagai

sunnatullah. Karena pergeseran dan perubahan itulah yang memunculkan persoalan persoalan baru yang ketika *fiqh* dirumuskan belum muncul.

Sejumlah persoalan-persoalan kontemporer yang memerlukan perhatian serius oleh umat Islam antara lain: dalam bidang ekonomi, seperti masalah asuransi, jual beli saham, zakat gaji, dan bidang kedokteran, seperti masalah transplantasi, aborsi dan kloning. (Qaradawi, 1995:7-11). Kondisi sekarang ini dipandang sebagai kondisi darurat untuk dilakukannya ijtihad, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari hal-hal yang merusak dan membinasakan, baik pada makhluk hidup, lingkungan dan alam secara keseluruhan, sesuai dengan kaidah; “Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” (menghindari dari yang membawa kerusakan didahulukan dari sesuatu tindakan yang mendatangkan kemaslahatan).

Ijtihad yang dianggap sebagai satu alternatif dalam upaya menemukan hukum baru masih sering dipersoalkan, apalagi menyangkut persoalan teknis (*Metode istinbath* atau konsep ijtihad yang relevan dengan kondisi sekarang dalam pembaharuan hukum Islam kontemporer).

Ulamaulama klasik dalam mengembangkan metode *istinbat* (menarik kesimpulan hukum) berdasarkan kaidah-kaidah dalam nash dan penggunaan akal. Metode yang sering digunakan di antaranya adalah *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*. Ketiga metode ini hanyalah merupakan metode alternatif dalam upaya memecahkan persoalan. Karena dikalangan para ulama belum terjadi kesepakatan tentang kebolehan menggunakan salah satu di antara ketiga metode tersebut. Sebagian menolak dan sebagian menerimanya, perbedaan itu muncul karena pemaknaan istilah tersebut.

Ijtihad sebagai gerak dinamisator dalam Islam, tidak hanya terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah baru saja, tetapi ia memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah pemikiran hukum Islam, yaitu dengan mengadakan peninjauan kembali masalah-masalah yang ada didalamnya berdasarkan kondisi kekinian dan kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang terkuat dan paling cocok, dengan merealisasikan tujuan syaria h dan kemaslahatan manusia. (Basyir, 1991:62).

2. Konsep Ijtihad Kontemporer Yang Ideal di Zaman modern

Adalah Yusuf al Qaradawi seorang tokoh yang aktif dalam hal reformasi khususnya hukum Islam, menawarkan tiga model ijtihad kontemporer yang dinilai representatif dalam mengatasi krisis hukum dan pembaharuan hukum Islam. Ketiga

model ijtihad yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradawi adalah;

Pertama, Ijtihad intiqā'i (selektif) ialah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan *fiqh* Islam yang dipandang lebih sesuai dengan kehendak syari, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman. Kaidah tarjih itu ialah, *Pertama*, hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kondisi kehidupan kekinian; *kedua*, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan

dan kasih sayang antara sesama; *ketiga*, hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; *keempat*, hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia dan menolak mafsadat. (Qaradawi, 151).

Kedua ijtihad insyā'i (kreatif) adalah pengambilan konklusi hukum baru atas persoalan-persoalan yang belum ditegaskan sama sekali dasar hukumnya oleh ulama terdahulu. Upaya melahirkan hukum yang sama sekali orisinal. Sasaran ijtihad *insyā'i* ini adalah persoalan-persoalan lama yang memang tidak ditegaskan dasar hukumnya oleh ulama terdahulu dan juga tidak ditunjuk oleh nash, walaupun persoalan baru yang muncul kemudian.

Dan yang *ketiga* adalah ijtihad *integratif* antara ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *insyā'i*. Yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.

F. Arti Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam

Istilah pembaharuan atau reformasi (*tajdid*) merupakan istilah yang sering digunakan oleh banyak kalangan yang berjuang menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama sesudah mengalami masa-masa kesuraman, ketidaksesuaian dengan kondisi dimana ia berkembang dan tumbuh. (Maududi, 1984:1). Sedang orang yang melakukannya sering disebut *Mujaddid-reformis*.

Pembaharuan (*tajdid*) hukum Islam ialah gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan umat manusia sekarang. Yang dimaksud

sunnatullah. Karena pergeseran dan perubahan itulah yang memunculkan persoalan persoalan baru yang ketika *fiqh* dirumuskan belum muncul.

Sejumlah persoalan-persoalan kontemporer yang memerlukan perhatian serius oleh umat Islam antara lain: dalam bidang ekonomi, seperti masalah asuransi, jual beli saham, zakat gaji, dan bidang kedokteran, seperti masalah transplantasi, aborsi dan kloning. (Qaradawi, 1995:7-11). Kondisi sekarang ini dipandang sebagai kondisi darurat untuk dilakukannya ijtihad, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari hal-hal yang merusak dan membinasakan, baik pada makhluk hidup, lingkungan dan alam secara keseluruhan, sesuai dengan kaidah; “*Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” (menghindari dari yang membawa kerusakan didahulukan dari sesuatu tindakan yang mendatangkan kemaslahatan).

Ijtihad yang dianggap sebagai satu alternatif dalam upaya menemukan hukum baru masih sering dipersoalkan, apalagi menyangkut persoalan teknis (*Metode istinbath* atau konsep ijtihad yang relevan dengan kondisi sekarang dalam pembaharuan hukum Islam kontemporer).

Ulamaulama klasik dalam mengembangkan metode *istinbat* (menarik kesimpulan hukum) berdasarkan kaidah-kaidah dalam nash dan penggunaan akal. Metode yang sering digunakan di antaranya adalah *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*. Ketiga metode ini hanyalah merupakan metode alternatif dalam upaya memecahkan persoalan. Karena dikalangan para ulama belum terjadi kesepakatan tentang kebolehan menggunakan salah satu di antara ketiga metode tersebut. Sebagian menolak dan sebagian menerimanya, perbedaan itu muncul karena pemaknaan istilah tersebut.

Ijtihad sebagai gerak dinamisator dalam Islam, tidak hanya terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah baru saja, tetapi ia memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah pemikiran hukum Islam, yaitu dengan mengadakan peninjauan kembali masalah-masalah yang ada didalamnya berdasarkan kondisi kekinian dan kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang terkuat dan paling cocok, dengan merealisasikan tujuan syaria h dan kemaslahatan manusia. (Basyir, 1991:62).

2. Konsep Ijtihad Kontemporer Yang Ideal di Zaman modern

Adalah Yusuf al Qaradawi seorang tokoh yang aktif dalam hal reformasi khususnya hukum Islam, menawarkan tiga model ijtihad kontemporer yang dinilai representatif dalam mengatasi krisis hukum dan pembaharuan hukum Islam. Ketiga

model ijtihad yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradawi adalah;

Pertama, Ijtihad intiqā'i (selektif) ialah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan *fiqh* Islam yang dipandang lebih sesuai dengan kehendak syari, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman. Kaidah tarjih itu ialah, *Pertama*, hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kondisi kehidupan kekinian; *kedua*, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan

dan kasih sayang antara sesamanya; *ketiga*, hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; *keempat*, hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia dan menolak mafsadat. (Qaradawi, 151).

Kedua ijtihad insyā'i (kreatif) adalah pengambilan konklusi hukum baru atas persoalan-persoalan yang belum ditegaskan sama sekali dasar hukumnya oleh ulama terdahulu. Upaya melahirkan hukum yang sama sekali orisinal. Sasaran ijtihad *insyā'i* ini adalah persoalan-persoalan lama yang memang tidak ditegaskan dasar hukumnya oleh ulama terdahulu dan juga tidak ditunjuk oleh nash, walaupun persoalan baru yang muncul kemudian.

Dan yang *ketiga* adalah ijtihad *integratif* antara ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *insyā'i*. Yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.

F. Arti Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam

Istilah pembaharuan atau reformasi (*tajdid*) merupakan istilah yang sering digunakan oleh banyak kalangan yang berjuang menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama sesudah mengalami masa-masa kesuraman, ketidaksesuaian dengan kondisi dimana ia berkembang dan tumbuh. (Maududi, 1984:1). Sedang orang yang melakukannya sering disebut *Mujaddid-reformis*.

Pembaharuan (*tajdid*) hukum Islam ialah gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan umat manusia sekarang. Yang dimaksud

dengan ketentuan hukum disini adalah *fiqh*.

Pembaharuan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau kondisi :

1. Bila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian kebolehhajian yang dikandung oleh suatu teks alQur'an dan alhadis, maka pembaharuan dapat dilakukan dengan mengangkat pula kebolehhajian yang lain yang terkandung dalam al-Qur'an dan alhadis. Seperti penetapan ulama jumhur tentang penetapan tujuh macam kekayaan yang wajib di zakati, yaitu emas, perak, tanamtanaman, buah-buahan, barang-barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dan harta terpendam. Ketujuh macam kekayaan yang wajib zakat itu berkisar dalam ruang lingkup kebolehhajian.

Dalam alQur'an disebutkan (QS.2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
ثُمَّ تُنْفِقُونَ وَلَكُمْ بِهِ مَغْنَمٌ كَثِيرَةٌ إِنْ أَنْتُمْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Pada kata "Ma kasabtum" merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Inilah diantara argumentasi yang digunakan Qaradawi dalam masalah zakat penghasilan dan profesi.

Sebagian hasil usahamu yang baikbaik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Pendapat yang dapat menetapkan penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat, juga tetap berkisar dalam ruang lingkup kebolehhajian arti teks alQur'an di atas.

2. Bila hasil ijtihad lama didasarkan atas *urf* setempat, dan '*urf*' itu berubah, maka hasil ijtihad lama pun dapat di ubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang didasarkan atas *urf* setempat yang telah berubah itu. Seperti hasil ijtihad mengenai kepala negara. Ulama terdahulu menetapkan bahwa wanita tidak boleh menjadi kepala negara, karena tidak sesuai dengan *urf* masyarakat Islam masa itu. Namun setelah berkembangnya paham emansipasi wanita, *urf* masyarakat Islam sekarang sudah berubah, dan masyarakat membolehkan wanita menjadi kepala negara.
3. Bila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan *qiyas* maka pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-ijihad atau ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dengan *Qiyas* dengan menggunakan metode lain, seperti *istihsan*.

Karena pembaharuan hukum Islam berarti gerakan, maka pembaharuan itu dilakukan dengan kembali kepada alQur'an dan asSunnah sebagai sumber utama, dan tidak terikat oleh paham atau pendapat dan ketentuanketentuan yang di hasilkan ulama terdahulu, yang situasinya antara zaman dulu dengan zaman sekarang jelas berbeda.

G. Tujuan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam

Islam sebagai agama wahyu, agama pamungkas, memiliki pedoman dasar serta petunjuk untuk dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam memecahkan masalah tersebut demi tercapainya suatu kemaslahatan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu menjadi *rahmatan lil alamin*. Di samping itu Islam sebagai agama yang memiliki nilai universal, nilai elastisitas, serta doktrin yang lengkap, dituntut untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kalau Islam tidak mampu menjawab persoalan-persoalan umat tersebut, maka tidak mustahil Islam akan ketinggalan zaman. Dan siapapun yang loyal dengan Islam tentunya tidak menginginkan hal semacam ini terjadi.

Untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kekakuan dan kebakuan, dan agar doktrin Islam senantiasa mampu menghadapi perkembangan zaman sekaligus menjawabnya, maka hukum Islam perlu dilakukan reformasi secara kontinyu dengan memberikan penafsiran baru terhadap *nas syara'* dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau alternatif alternatif dalam syariat yang diyakini mengandung alternatif yang dapat diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru.

Jadi tujuan pembaharuan hukum Islam ditekankan pada sifat *alIslah* yaitu pemulihan ajaran Islam pada sumber pokoknya, dan sifat *alIhya'* yaitu menghidupkan kembali bagianbagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman demi tercapainya tujuan akhir syariat Islam, yaitu kemaslahatan. Sehingga dengan demikian Islam dapat berfungsi sebagai *furqan, hudan dan rahmatan lil alamin*.

H. Ijtihad Sebagai sarana Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam

Manusia termasuk umat Islam sebagai bagian dari alam raya merupakan makhluk tuhan yang baru. Sesuatu yang baru tentu saja tidak abadi dan akan selalu

berubah, perubahan-perubahan yang terjadi di alam raya ini adalah sesuatu yang wajar, termasuk manusia dengan akal budinya selalu berfikir dinamis dan bergerak maju menciptakan hal-hal yang baru.

Munculnya persoalan-persoalan kontemporer dewasa ini, akan mempengaruhi sistem-sistem nilai moralitas, sosio kultural, hukum dan lain sebagainya. Terutama yang menyangkut bidang muamalah yang cenderung diilhami oleh faham-faham *sosialisme/kapitalisme, Marxisme*.

Itu semua merupakan indikasi logis dari suatu perjalanan pemikiran umat manusia sebagai makhluk dinamis. Oleh karena itu, Islam yang dinyatakan sebagai agama untuk segala zaman dan memiliki nilai universal dituntut untuk menyajikan pemikiran-pemikiran dan solusi alternatif. Di samping harus berani menformulasikan aturan-aturan masa depan, juga harus berani memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

Ijtihad sebagai prinsip gerak dalam Islam sangat potensial untuk memformulasikan dan merencanakan penemuan hukum masa depan untuk meredakan gejolak dan kekerisisan hukum. Artinya ijtihad dapat dijadikan sebagai sarana sekaligus model menuju pembaharuan pemikiran hukum Islam. Karena semakin banyaknya persoalan dan lebih bervariasi serta tantangan masa depan, ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (ijtihad jama'i) sebagai suatu alternatif yang cukup aman. Yaitu dengan melibatkan berbagai pakar disiplin ilmu untuk memformulasikan ketentuan-ketentuan (fiqh) kontemporer, atau ketentuan-ketentuan hukum antisipatif di masa depan. Ijtihad dengan cara inilah yang oleh banyak kalangan pakar hukum Islam dijadikan metode penemuan dan pembaharuan hukum Islam alternatif.

Di samping itu tiga model ijtihad seperti yang ditawarkan oleh Yusuf al Qaradawi, yaitu ijtihad *intiqā'i*, *insyā'i* dan *integrasi antara keduanya* sangat relevan dan potensial untuk diterapkan pada saat sekarang, baik itu mencakup persoalan yang telah ada ketentuannya, akan tetapi kurang relevan dengan kondisi sekarang terlebih-lebih terhadap masalah kontemporer yang muncul belakangan.

Di Indonesia reaktualisasi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bukan sesuatu yang asing. Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dijumpai di Indonesia dan lembaga-lembaga pendidikan merupakan wujud dari reaktualisasi, sekalipun belum sempurna dan mencapai sarannya. Banyaknya kajian hukum terhadap persoalan-persoalan ijtihadiah, seperti bank, keluarga berencana, transplantasi, itu semua merupakan upaya menjadikan ajaran Islam sebagai sesuatu

yang membawa kesejahteraan manusia lahir batin.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa agar ajaran Islam tetap eksis di tengah Dunia yang berubah dan hukum Islam tetap mampu dan relevan dalam menjawab dan merespon setiap persoalan-persoalan yang muncul, maka ijtihad sebagai nafas hukum Islam terus dibenahi dan diperbaharui sejalan dengan situasi yang berubah pula. Tiga model ijtihad seperti yang telah diuraikan dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya pembaharuan. Dengan mengembalikan ijtihad pada ruh aslinya, maka hukum Islam akan senantiasa teradaptatif dengan arus perubahan yang terjadi. *Fiqh* sebagai produk pemikiran tidak mempunyai daya obsolut, hendaknya dikembalikan pada porsi yang sebenarnya, sebab *fiqh* itu merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi zamannya; dan mazhab *fiqh* tidak lain hanya dari refleksi perkembangan kehidupan masyarakat dalam alam Islam. Jadi, langkah menuju pembaharuan hukum Islam adalah dengan mereaktualisasikan *fiqh* sebagai produk pemikiran dan mengembalikan eksistensi *fiqh* pada proporsi yang sebenarnya. Sebagai gambaran dalam melakukan reformasi, terutama dalam masalah pemikiran hukum Islam barangkali harus atau setidaknya dapat mengembangkan metodologi berfikir yang digunakan oleh aliran neomodernis. (Syarifuddin, 1993:1).

J. Pemikiran Yusuf al Qaradawi Tentang Konsep Ijtihad

Dalam sejarah panjangnya ijtihad merupakan suatu konsep yang selalu aktual di segala waktu dan tempat. Sebab keberadaannya selalu menentukan dan mewarnai perjalanan hukum Islam dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ijtihad yang diyakini sebagai prinsip dinamis tetap menjadi suatu alternatif dalam mengembalikan keorisinalan ajaran Islam. Umumnya gerakan keagamaan yang dilakukan oleh para reformis adalah untuk mengembalikan keorisinalan ajaran Islam dengan menghidupkan ijtihad sebagai nafasnya hukum Islam.

* Sekalipun ijtihad merupakan nafasnya hukum Islam, dan menjadi ukuran berkembang tidaknya hukum dalam suatu masyarakat, akan tetapi untuk melakukannya tidak mudah. Seorang mujtahid dituntut mengetahui dan menguasai persyaratan yang telah digariskan oleh para ulama, di samping konsep yang jelas dan tegas juga metodologi. Dewasa ini, khususnya ulama kontemporer telah melakukan kajian-kajian dan mengupayakan konsep ijtihad yang relevan dengan kondisi saat ini.

Adalah Yusuf al Qaradawi tokoh yang peduli terhadap kajian keIslaman, khususnya hukum Islam, menawarkan ide-idenya melalui konsep ijtihad yang dipandang ideal dan representatif untuk saat ini yaitu : *Pertama*, ijtihad *intiqā'ī* (selektif) atau biasa juga disebut ijtihad *tarjihi*. Yaitu memilih suatu pendapat dari berbagai pendapat terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak syar'ī, kepentingan masyarakat serta kondisi zaman, yang terdapat pada warisan *fiqh* Islam.

Pada dasarnya ijtihad semacam ini sering dilakukan oleh ulama-ulama mazhab tertentu terutama setelah masa kevakuman. Sebab kegiatan ijtihad semacam ini tidak merubah hasil ijtihad imam-imam mereka, justru menguatkan pendapat imamnya dengan menginterpretasikan pokokpokok pikirannya kearah yang lebih kondisional. Jadi konsep ini sama sekali tidak merubah, hanya menyesuaikan pada tuntutan yang dikehendaki. makanya konsep ini sering disebut dengan ijtihad *tarjihi*.

Hanya saja yang diinginkan oleh Yusuf al Qaradawi adalah dalam menerapkan konsep ini seyogyanya kita tidak boleh membatasi diri dengan pendapat mazhab tertentu saja, seperti pada mazhab Sunni saja, akan tetapi terbuka juga untuk mazhab yang lain.

Jadi, apa yang menjadi gagasan Yusuf al Qaradawi dalam konsep ijtihadnya itu tampaknya dapat diterapkan dalam kondisi sekarang, terutama terhadap persoalan-persoalan muamalat yang dasar hukumnya masih dalam tarap *khilafiyah*, atau terhadap persoalan yang bersifat insidental dan dalam kondisi darurat. Dan apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kemaslahatan umat manusia akan tercapai. Dan ijtihad sebagai institusi menjadi alternatif dalam menemukan ketentuan terhadap persoalan yang berkebang dalam masyarakat, sehingga halhal yang dapat menimbulkan kerusakan dan kebinasaan dapat terhindari, sesuai dengan kaidah : *Dar 'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*

Dengan demikian, pemikiran Yusuf al Qaradawi ini tidak hanya mempersembahkan konsep ijtihad yang ideal, tetapi lebih dari itu menghendaki peninjauan ulang terhadap kitabkitab *fiqh* yang ada, dan secara berangsur menghidupkan tradisi ijtihad, terutama terhadap masalah-masalah kontemporer yang berkembang dalam masyarakat. Dan cara ini cenderung diterapkan pada masalah-masalah yang memiliki kesamaan illat. Mekanisme ijtihad *intiqā'ī* ini dapat dilakukan secara individu (*fardi*), dan idealnya dilakukan secara jama'ī (kolektif). Hal ini untuk menjamin terpeliharanya kekeliruan-kekeliruan dan meringankan beban persyaratan-persyaratan ijtihad yang

dipandang berat, terutama untuk masa-masa sekarang, atau dalam upaya mempersempit fanatisme dalam mazhab-mazhab tertentu.

Kedua, perlunya ijtihad *Insyā'i* atau *ibtida'i*, yaitu pengambilan konklusi hukum baru atas persoalan-persoalan yang belum ditegaskan sama sekali dasar hukumnya oleh ulama terdahulu. Upaya melahirkan hukum yang sama sekali orisinal. Sasaran ijtihad *insyā'i* ini adalah persoalan-persoalan lama yang memang tidak ditegaskan dasar hukumnya oleh ulama terdahulu dan juga tidak ditunjuk oleh nash, maupun persoalan baru yang muncul kemudian. Didalam melakukan ijtihad *insyā'i* ini seorang mujtahid dituntut memahami metode-metode yang digunakan oleh ulama-ulama salaf, seperti *qiyas*, *istihsan* (*masalah mursalah*), *istislah* (*istishab*), dan *saddu az-Zari'ah*. Metodemetode di atas samapai saat ini masih sering diperbincangkan, bahkan dipertentangkan, (Di Indonesia ijtihad semacam ini telah berkembang dengan subur, terlihat dengan lahirnya *Kompilasi Hukum Islam* dan metode yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Lihat *konpilasi Hukun Islam*), walaupun sebagian yang lain telah menerapkannya.

Kaitannya dengan mekanisme ijtihad *insyā'i* ini, Lembaga Penelitian Islam al-Azhar seperti yang disimpulkan oleh Ibrahim Hosen memutuskan bahwa ijtihad *mutlaq* dapat dilakukan secara *jama'i*. Setidak-tidaknya inilah pemikiran alternatif bagi yang menganggap pintu ijtihad tetap terbuka. Sedangkan ijtihad *mutlak* secara individu dianggap tertutup.

Ketiga, *Ijtihad integratif*. Yaitu kombinasi antara ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *insyā'i*. Jadi ijtihad integratif itu sebenarnya hanyalah rekayasa dalam memahami dan menyeleksi pendapat-pendapat yang ada, kemudian melengkapinya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan kata lain adalah merupakan perpaduan antara metode-metode ulama salaf dengan metode penelitian modern. Tahapan-tahapan di atas, merupakan proses ijtihad menuju tingkatan ijtihad *mustaqil*, walaupun sebenarnya tahapan ijtihad itu idealnya dengan cara dilakukan secara *jama'i*.

Sebagai contoh hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi adalah mengenai zakat penghasilan dan profesi. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi harta hasil usaha seperti, gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu, juga pendapatan investasi diluar perdagangan seperti, pada mobil, kapal, percetakan dan tempat-tempat hiburan adalah wajib terkena zakat persyaratannya satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima. Pandangan Yusuf al-Qaradawi ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

Pertama, persyaratan satu tahun dalam seluruh harta penghasilan tidak berdasarkan nash yang mencapai tingkat sahih atau hasan yang darinya dapat diambil ketentuan hukum syara secara umum. *Kedua* dikalangan sahabat dan tabi in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan; sebagian mensyaratkan adanya masa setahun, sedangkan yang tidak mensyaratkan adanya masa setahun. Perbedaan pendapat tersebut bukan berarti salah satu lebih baik dari yang lain, oleh karena itu persoalan tersebut dikembalikan pada nasnas yang lain dan kaidahkaidah yang lebih usus.

Ketiga, Ulama yang tidak mensyaratkan masa setahun bagi syarat penghasilan wajib zakat lebih dekat pada nas yang berlaku umum dan tegas daripada ulama yang mensyaratkannya. Karena nashnash yang mewajibkan zakat, baik dalam alQur'an maupun hadis datang secara umum dan tidak terdapat persyaratan satu tahun. Misalnya, "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian". Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan dikuatkan oleh firman Allah (QS.2:267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
ثُمَّ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ

Pada kata *ma kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha perdagangan, atau pekerjaan dan profesi. (Qaradawi, Fiqhuz Zakat: 488). Inilah diantara argumentasi yang diinginkan oleh Yusuf al Qaradawi dalam masalah zakat penghasilan dan profesi.

Sebenarnya ijtihad semacam ini memang telah diperaktekkan oleh ulama terdahulu atas suatu persoalan seeara mandiri. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru dari pemikiran Yusuf al Qaradawi ini, bahkan konsepnya itu tidak lebih hanya sebatas solusi terhadap pro dan kontra tentang tertutupnya ijtihad. Namun yang perlu dicatat dari penikran Yusuf al Qaradawi adalah metode kombinatif yang digunakan antara metode ulama klasik (*seperti qiyas, maslahah mursalah, istishab*) dengan metode penelitian modern. Sebab sejauh penelitian yang penyusun lakukan Yusuf al Qaradawi tidak mempunyai kerang berfikir secara baku (*usus alFiqh*). Oleh karena itu dalam ijtihad masih tergantung pada metode ulana klasik yang telah ada. Dengan konsep seperti ini bukan tidak mungkin pelaksanaan ijtihad dapat dilakukan secara mandiri seperti yang dilakukan oleh ulama masa lalu, walaupun idealnya adalah dengan ijtihad Jama'i.

Hal ini dimaksudkan secara operasionalnya, adalah untuk meringankan faktor-faktor pendukung

Ketentuan-ketentuan yang dinilai berat itu. Disamping untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan kehendak Tuhan. Sehingga dengan mekanisme semacam ini akan melahirkan hukum-hukum yang lebih bermutu dan menyeluruh. Walaupun di akui bahwa seseorang yang ingin melakukan ijtihad kolektif terlebih dahulu harus memiliki kemampuan (kapasitas) seperti mujtahid *fardiy* menuju tercapainya ijtihad kolektif. Karena dalam pengambilan kesimpulan pengaruh intelektualitas, tempat, situasi, sosiokultural yang berkembang dalam suatu masyarakat yang majemuk serta *background* masing-masing perkara akan ikut mewarnai dan mempengaruhi terciptanya suatu produk pemikiran hukum yang akan dicapai. Dan sesungguhnya inilah inti dari pemikiran Yusuf al Qaradawi tentang ijtihad kontemporer.

Untuk mengaplikasikan ketiga konsep ijtihad di atas yaitu ijtihad *intiqā'i insyā'i* dan *integratifi* itu dapat dilakukan secara individu (bila telah dipandang mampu), tapi idealnya dalam kondisi sekarang dilakukan secara kolektif. Sebab dengan mekanisme ijtihad *jama'i* dapat berdampak ganda. *Pertama* dapat memperluas keilmuan para ulama hukum Islam. *Kedua* dengan ijtihad kolektif, para ulama dapat memberi isi yang padat dan komprehensif terhadap suatu putusan hukum.

Jadi, secara moral Yusuf al Qaradawi adalah tokoh yang amat peduli terhadap perkembangan hukum Islam serta kokoh dalam mempertahankan pandangannya dalam masalah ijtihad sebagai kontinuitas. Dampak yang terlihat dari gagasan tentang konsep ijtihad yang ideal dalam pandangan Yusuf al Qaradawi ialah untuk menetralkan persepsi yang pro dan yang kontra tentang tertutupnya pintu ijtihad. Di samping itu untuk memberikan rangsangan terhadap umat Islam agar tetap melakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap agama, baik langsung (menggali dari nash-nash) maupun tidak langsung (meneliti dan mengkaji pandangan dari berbagai mazhab yang ada beserta metodenya). Dengan demikian hukum Islam tetap dinamis sesuai dengan karakter dan konsep dasarnya yang serba mencakup. Dengan cara pandang semacam ini hukum Islam akan tetap berkembang dan terakomodasi dengan segala bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang dinamis.

Menurut hemat peneliti, pokok-pokok pikiran tentang konsep ijtihad yang dikemukakan Yusuf al Qaradawi, tidak hanya pantas dipertimbangkan sebagai suatu konsep saja, akan tetapi lebih dari itu dapat diaplikasikan sebagai suatu metode atau model ijtihad kontemporer dalam mensikapi dan memberi jawaban atas

persoalan-persoalan, baik persoalan yang tidak ditegaskan oleh ulama terdahulu dan juga tidak ditunjuk oleh nash serta ketentuan-ketentuan hukum (*dalam kitabkitab fiqh*) yang tidak memberikan dampak apapun dalam kondisi sekarang sehingga perlu direinterpretasikan sesuai dengan tuntutan situasi maupun persoalan yang muncul kemudian sebagai akibat perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dengan demikian konsep tersebut tidak hanya sebagai upaya menciptakan kawasan atau gerakan intelektualisme umat manusia, akan tetapi lebih dari itu sebagai solusi yang aktual dari sebuah sistem gerak dinamis dalam doktrin Islam.

K. Posisi Ijtihad dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam

Ijtihad merupakan unsur terpenting dalam perspektif idiologis Islam. Melalui ijtihad masalah-masalah yang tidak ada penyelesaiannya dalam al Qur'an dan hadis dipecahkan oleh para ulama. Dan melalui ijtihad ajaran Islam berkembang pesat di zaman keemasan. Inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Iqbal ijtihad dipandang sebagai prinsip gerak dan fundamental dalam struktur Islam, dan nafasnya hukum Islam menurut Wahbah azZuhaili. Sebab sebagian besar aturan hukum yang ada adalah produk pemikiran para ulama dengan melalui penafsiran deduktif terhadap nash. Jadi, ijtihad adalah upaya maksimal untuk menemukan dan menafsirkan hukum dari sumbernya (*alQur'an dan asSunnah*). Dan berkembangnya ijtihad pada zaman keemasan itu telah menghasilkan kitabkitab *fiqh* yang digali atas nashnash *zanni*, sehingga hasilnya pun bersifat *zanni* tidak mempunyai kebenaran *mutlaq*. Dengan sifatnya yang relatif itu, dapat ditafsirkan, dirubah, apabila sudah tidak lagi memberikan dampak apapun terhadap situasi yang berubah, dengan memperbaharui aturan-aturan lama itu dengan memformulasikan hukum yang baru yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Perlunya pembaharuan terhadap kedudukan wanita dalam Islam yang masih dalam perselisihan. Dalam pandangan tradisi lama, wanita hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga saja, padahal antara wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Apalagi realitas sosial yang berubah dan setelah berkembangnya emansipasi wanita kini banyak wanita yang berperan seperti peran lakilaki, menjadi presiden, menteri, direktur dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang demikian Islam dituntut untuk mensikapi dengan memberikan penegasan hukum dan perlindungan terhadap wanita dalam menuntut hak-haknya.

Yusuf al Qaradawi menilai bahwa wanita diperbolehkan berperan dalam hal apa saja, sepanjang memberikan maslahat pada dirinya, pada masyarakatnya, rumah tangganya, dan agamanya. Pendapat Yusuf al Qaradawi ini cenderung mengacu pada peradaban modern yang memberikan porsi besar pada wanita untuk maju seperti lakilaki, sehingga wanita-wanita muslimah dituntut untuk berkarya demi kemajuan dirinya, bangsa dan agamanya.

Jadi, untuk melakukan pembaharuan dalam hukum Islam adalah dengan memfungsikan ijtihad sebagai gerak dinamis dalam struktur Islam. Dengan cara yang semacam itu hukum Islam dapat ditafsirkan secara kontekstual dan lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan perubahan.

Dengan demikian, posisi ijtihad dalam perbaharuan hukum Islam sebagai model atau metode yang mempunyai makna ganda. *Pertama*, adanya upaya reinterpretasi dan reformulasi terhadap warisan (kitab-kitab fiqh) *fuqaha* masa lalu. *Kedua*, menciptakan hukum-hukum baru yang sama sekali orisinal sesuai *maqasid assyariah*, dan kembali kepada alQur'an dan Sunnah sebagai sumber utama.

Jadi, konsep ijtihad Yusuf al Qaradawi itu sangat layak diterapkan untuk masamasa sekarang, terutama terhadap persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan dilakukannya pembaharuan pemikiran, diharapkan hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia, serta hukum Islam dapat dijadikan alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum Islam itu sendiri.

IV. Simpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Munculnya pemikiran tentang konsep ijtihad Yusuf al-Qaradawi lebih banyak dipengaruhi oleh isu kontroversi sekitar tertutupnya pintu ijtihad, di samping persoalan kontemporer yang muncul dalam masyarakat muslim, sehingga untuk menyikapi persoalan-persoalan tersebut dengan menggalakkan ijtihad sebagai metode alternatif baik dalam upaya peninjauan kembali atas warisan-warisan *fuqaha* masa lalu maupun atas persoalan yang muncul dalam masyarakat agar hukum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan. Dengan demikian konsep yang ditawarkan oleh Yusuf al Qaradawi sekalipun bukan sesuatu yang baru,

akan tetapi sedikit-tidaknya dapat menjadi penawar terhadap kontroversi seputar ijtihad. Disamping itu konsep tersebut menjadi sebuah model dalam upaya menjawab kekerisisan hukum Islam kontemporer. Walaupun sebenarnya Yusuf al-Qaradawi belum mempunyai karakteristik metodologis (*usul fiqh*) yang dapat diterapkan secara konkrit. Ada tiga pokok konsep ijtihad yang ideal untuk diterapkan dalam abad ini menurut Yusuf al Qaradawi, yaitu ijtihad *intiqā'i*, ijtihad *insyā'i*, dan ijtihad *integratif* antara *intiqā'i* dan *insyā'i* yang ditekankan pada cara kerja kerangka ijtihad *jama'i*.

2. Dengan dua model ijtihad tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan arti yang berimplikasi pada : *pertama* peninjauan kembali atas warisan (*kitab-kitab fiqh dan usul fiqh*) ulama-ulama masa lalu. *kedua*, dapat menumbuhkan kembangkan tradisi berijtihad di kalangan kaum suslinin. *ketiga* dapat meringankan beban syarat-syarat ijtihad. *Keempat*, dengan *ijtihad intiqā'i* dan *insyā'i* yang dilakukan secara *jama'i* dapat menjadi ijtihad alternatif dalam merespon persoalan-persoalan Kontemporer yang runcuk dalam dunia yang berubah.
3. Pembaharuan pemikiran hukum Islam hanya dapat dilakukan dengan cara meletakkan *fiqh* sebagai produk pemikiran pada proporsinya dan menghidupkan ruh ijtihad sebagai prinsip gerak, dan mengembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Konsep ijtihad Yusuf al Qaradawi dapat dijadikan model atau metode alternatif dalam rangka pembaharuan pemikiran hukum Islam dewasa ini.

Daftar Bacaan

- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, alih bahasa, A. Garnadi, Bandung : Pustaka, 1984.
- Hasaballah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir : Daral-Ma'arif, 1964.
- Mun'im An-Namr, Abd, *Al-Ijtihad* (t.t.) (t.p), 1987.
- Iqbal, Muhammad, *The reconstruction of Religious Thught in Islam*, alih bahasa, Usman Ralibi, Jakarta : Bulan Bintang, 1983.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim Al-, *I'lam al-muwaqī'in 'an Rabb Al-'alamin*, Mesir: Dar al-Kutub al-'Amaliyah, t.t.
- Jatnika, Rahmat, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.
- Jawal Mugniyyat, Muhammad, *al-fiqh al-Imam Ja'far as-Sidiq*, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.

- Khalid Masud, Muhammad, *Islamic Legal Pilosophy*, New Delhi : Islamic International Publisher, 1989.
- Khudari beik, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Mesir : at-Tijariah al-Kubra, 1969.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Hudan al-Islam*, Fatwa Mu'asirah, Alih bahasa, Abdurrahman Ali Bauzin, Surabaya : Risalah Gusti, 1989.
- , *Ijtihad fi asy-Syari'ah*, alih bahasa, ahmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1087.
- , *al-Madkhal lidirasat asy_Syari'ah al-Islamiyah*, alih bahasa, Nabhani Idris, Jakarta : Islamuna Press, 1996.
- , *Ijtihad al-Mu'asirah baina al-Indibat wa al-Infirah*, alih bahasa, AbuBarzani, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- , *Taqlid-Ijtihad*, alih bahasa, Husein Muhammad, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- , *Fi Fiqh al-Aulawiyah*, Dirasah jadidah fi Dau'I al-Qur'an wa as-Sunnah, Alih bahasa, Bahruddin F., Jakarta : Rabbani Press, 1995.
- , *Al-Halal wa haram*, Kairo : Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- , *Fiqh az-Zakat*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1973
- Rahman, Asjmuni Abd., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- , *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Syaukani, Ibn Abi Muhammad Aly Asy-, *Irsyad al-Fuhul*, Mesir : Dar al-Fikr, t. t.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Syarqawi, Muhammad Asy-, *at-Tatawur Ruh Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Al-Maktabah al-asriyah, 1960.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.